



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG  
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 128/PUU-XIU/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum terhadap beberapa pengaturan tentang Desa;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
dan  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan;
  - b. penggabungan;
  - c. penghapusan;
  - d. perubahan status; dan
  - e. penetapan Desa.
2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 43 dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. dihapus
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. memahami kondisi desa;

- b. mampu berkomunikasi dan memahami Bahasa dan budaya desa setempat;
  - c. bersedia bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat; dan
  - d. mampu mengoperasikan perangkat computer serta mengaplikasikan Microsoft Office (Word, Excel, dan Power Point).
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
  - (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
    - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
    - b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
    - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
    - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
4. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 47A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Desa.
  - (2) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa.
5. Ketentuan Pasal 53 huruf c diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
6. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

BPD mempunyai wewenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- g. mengawasi aspirasi masyarakat, menjaga kebiwabaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam rancangan APBDesa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) BPD mempunyai hak:
  - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pembayaan masyarakat Desa; dan
  - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa; dan

- (2) Anggota BPD mempunyai hak:
    - a. mengajukan usul rancangan peraturan desa;
    - b. mengajukan pertanyaan;
    - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
    - d. memilih dan dipilih; dan
    - e. mendapat tunjangan dari APB Desa.
  - (3) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
  - (4) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayata (2) Anggota BPD berhak:
    - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
    - b. penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
8. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

Anggota BPD mempunyai Kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
  - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
  - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga.
9. Ketentuan Pasal 58 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
  - (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung dan/atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
  - (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
  - (4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
10. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 58A dan 58B sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Pengisian anggota BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah;  
dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

#### Pasal 58B

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

#### Pasal 58C

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 58A panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58A calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (4) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.

- (5) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lama (7) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

11. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Panitia pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (6) Hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan.
- (7) Hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati serta melampirkan Berita Acara hasil Keputusan Musyawarah Penetapan Anggota dan Pemilihan Pimpinan BPD Terpilih.

(8) Calon Anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

12. Ketentuan Pasal 61 huruf h dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

Calon anggota BPD adalah warga Desa yang memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. dihapus;
- i. sehat jasmani dan rohani yang kemudian dinyatakan dalam Surat Keterangan Sehat dari Dokter pemerintah;
- j. berkelakuan baik yang kemudian dinyatakan dengan Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian;

- k. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - m. dihapus;
  - n. Tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD untuk 3 (tiga) kali masa keanggotaan;
  - o. bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin tertulis dari atasan langsung;
  - p. bagi karyawan Perusahaan, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer dan atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten harus membuat surat pernyataan pengunduran diri saat terpilih sebagai anggota BPD.
13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan

b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

14. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 62A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD, diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan berpedoman pada standar satuan harga.

15. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
  - j. melakukan tindakan amoral atau asusila dan penyalahgunaan narkoba;
  - k. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
  - l. meninggalkan Desa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas; dan/atau
  - m. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (6) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (7) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

- (1) anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

17. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 68A, Pasal 68B dan Pasal 68C yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68A

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.

- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 68B

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### Pasal 68C

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 70

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
  - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  - c. waktu musyawarah BPD;

- d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - e. tata cara musyawarah BPD;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD;
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.
- (7) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD.

19. Ketentuan Pasal 75 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 84 huruf g dihapus, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, bilamana ijazah belum keluar tetapi instansi yang berwenang sudah dapat menyatakan lulus, maka ijazah dapat diganti dengan Surat Keterangan Lulus dari Dinas/Sekolah yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus.
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukuman tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Pemerintah;
- l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
- n. tidak berstatus sebagai anggota panitia pemilihan Kepala Desa;
- o. bersedia tinggal dan menetap di Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
- p. menyerahkan surat keterangan izin tertulis dari pejabat atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri;

- q. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa atau Pegawai Negeri/Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu sesuai peraturan perundang-undangan;
- r. menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa;
- s. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, jabatan struktural dan fungsional selaku PNS, TNI, POLRI maupun sebagai ketua dan atau anggota BPD, Perangkat Desa, anggota DPRD serta pengurus organisasi masyarakat lainnya.

21. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai kepala Desa harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati.
- (2) Penetapan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati sejak ditetapkannya sebagai calon Kepala Desa.

22. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 94

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik

fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

(6) Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 136 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 136

- (1) Ketentuan mengenai penyaluran dana Desa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

24. Ketentuan Pasal 143 dihapus.

25. Ketentuan ayat (1) Pasal 148 diubah, sehingga Pasal 148 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 148

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; dan

2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Ketentuan mengenai besaran belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

26. Ketentuan Pasal 211 dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 12 Oktober 2021

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021  
NOMOR 85

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 3,31/2021;

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR      TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG DESA

I. UMUM

Sejalan dengan perubahan dalam mekanisme ketatanegaraan Republik Indonesia yang demokratis dan berkembang diperlukan sebuah Desa yang kuat, maju, mandiri sehingga terciptanya landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dengan demikian perlu menetapkan mekanisme pengaturan tentang Desa.

Selanjutnya telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka mekanisme pengaturan tentang Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan perkembangan sosial kemasyarakatan dan politik serta tidak lepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan dengan demikian untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang

lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat guna menuju kemandirian otonomi di desa serta menumbuhkembangkan kearifan lokal dan peningkatan kapasitas lokal berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 3

Cukupjelas

### Pasal 43

#### Ayat (1)

Cukupjelas

#### Ayat (2)

Huruf a

Cukupjelas

Huruf b

Cukupjelas

Huruf c

Cukupjelas

Huruf d

- a. Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT atau RW setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari

- pejabat yang berwenang dan bagi ijazah pendidikan terakhir setara paket satu ijazah yang dilampirkan dari SD, SLTP, dan SLTA pernah mendapatkan pendidikan secara umum;
- e. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
  - f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; dan
  - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Pasal 47

Cukupjelas

Pasal 47A

Cukupjelas

Pasal 53

Cukupjelas

Pasal 54

Cukupjelas

Pasal 55

Cukupjelas

Pasal 56

Huruf a

Cukupjelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Gender” adalah memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan.

Huruf c

Cukupjelas

Huruf d

Cukupjelas

Huruf e

Cukupjelas

Huruf f

Cukupjelas

Pasal 58

Cukupjelas

Pasal 58A

Cukupjelas

Pasal 58B

Cukupjelas

Pasal 58C

Cukupjelas

Pasal 59

Cukupjelas

Pasal 61

Cukupjelas

Pasal 62

Cukupjelas

Pasal 62A

Cukupjelas

Pasal 67

Cukupjelas

Pasal 68

Cukupjelas

Pasal 68A

Cukupjelas

Pasal 68B

Cukupjelas

Pasal 68C

Cukupjelas

Pasal 70

Cukupjelas

Pasal 84

Cukupjelas

Pasal 87

Cukupjelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat kepala desa.

Huruf b

Cukupjelas

Huruf c

Cukupjelas

Huruf d

Cukupjelas

Huruf e

Cukupjelas

Huruf f

Cukupjelas

Huruf g

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Ayat (5)

Cukupjelas

Ayat (6)

Cukupjelas

Pasal 136

Cukupjelas

Pasal 148

Ayat(1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetangga dan rukun warga” adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Huruf b

Angka 1

Cukupjelas

Angka 2

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas